

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

SEMANGAT HARI PATTIMURA DAN KEBANGKITAN NASIONAL UNTUK KEBHINEKAAN INDONESIA

Ambon, 18 Mei 2017

EDITOR :

Agust Ufie, S.Pd., M.Pd

Johan Pattiasina, S.Pd., MA

Samuel Patra Ritiauw, S.Pd., M.Pd



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
2017**

NILAI-NILAI NASIONAL DAN PENGETAHUAN LOKAL “Kontribusi Bagi Kehidupan Budaya Di Maluku”

Nur Aida Kubangun

Pengantar

Sejak adanya reformasi sampai dengan sekarang kurang lebih 19 tahun Indonesia selalu menjadi perhatian dimata dunia, dimana topik yang selalu dipermasalahkan dan menjadi topik yang menarik disemua kalangan baik pada lingkungan pendidikan, masyarakat, politik dan pemerintahan adalah karakter anak bangsa yang sudah semakin terpuruk dan tidak lagi memiliki nilai ketimuran yang membuat Indonesia dikenal di mata dunia, yang tergambar sekarang adalah Indonesia yang penuh dengan konflik, konflik yang mulai dari anak-anak, pelajar, bahkan konflik yang bernuansa SARA. Perebutan kekuasaan yang melibatkan elit politik, sampai dengan masyarakat yang terpinggirkan pun merasakan dan bahkan mengalami hal yang sama. Hidup saling curiga mencurigai, saling menghujat bahkan saling membunuh merupakan topik yang selalu hangat disemua media baik media cetak maupun media elektronik, kesemuanya ini terjadi dengan berbagai alasan, baik alasan ekonomi, kekuasaan maupun kepentingan kalangan tertentu didunia politik.

Benarkah ini merupakan benang kusut yang tidak dapat diurai atukah ketidakmampuan pemimpin dan petinggi bangsa dalam mengelola persoalan nasional yang sangat kompleks atau secara internal kita telah kehilangan pengetahuan lokal (*Local Wisdom*) pada tiap daerah anak bangsa ini dalam membentuk kehidupan yang berdasarkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Inikah Indonesia, sebuah negara yang terbentuk dengan nilai- nilai nasionalisme yang tinggi, yang diperjuangkan oleh para pemimpin bangsa dengan darah dan airmata dengan segenap jiwa dan raga mereka hanya untuk memperjuangkan kemerdekaan, memberi kebebasan lahir bathin untuk anak cucu mereka, tetapi apa balasan yang diberikan oleh generasi penerus bangsa ini; hanya sebuah fatamorgana yang menyesatkan semua kalangan, menina bobokan anak cucu bangsa Indonesia dengan kata nasionalisme, patriotisme yang belakangan ini hanya sebagai sebuah simbol belaka, tetapi pada kenyataannya secara perlahan-lahan semua ini terkikis oleh hempasan ke aku'an,

kesuku'an bahkan ke agama'an yang membawah anak bangsa ini dalam sebuah kesesatan yang panjang.

Maka timbul pertanyaan; dimana pengetahuan lokal (*Local Wisdom*) anak bangsa ini? yang biasanya dijadikan sebagai tonggak dalam menentukan kehidupan negara ini. Dimana nilai-nilai kedaerahan itu yang dijadikan sebagai nilai nasional yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kebhinekaan, keberagaman, baik suku, Ras maupun agama. Dalam makalah singkat ini penulis akan menguraikan sedikit tentang pengetahuan lokal (*Local Wisdom*) yang ada pada kehidupan orang basodara di negeri Raja-Raja yang terkenal dengan kerama tamahannya, keberagamaannya dalam kehidupan persaudaraan, kehidupan sosial, budaya yang terikat dalam adat istiadat yang biasa dikenal dengan *sasi* yang terimplementasikan dalam hubungan sosial budaya yang merupakan sebuah warisan leluhur yang dapat dipertahankan oleh anak negeri sampai sekarang.

Perkembangan Faham Kebangsaan (Nasionalisme)

Menurut Frederick Hertz, Hans Kohn dan sarjana lainnya bahwa nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya "national consciousness" dengan kata lain nasionalisme adalah formalisasi dan nasionalisasi dari kesadaran nasional. Dan kesadaran nasional inilah yang membentuk nation dalam arti politik, yaitu bangsa negara atau nation state (Ismaun; 1981: 36). Nasionalisme dan nation merupakan fenomena sosial politik penting yang timbul dari abad ke 18. Nasionalisme dan nation adalah panduan dua serangkaian sosio psikologis yang berakar dimasa silam dan tumbuh serta berkembang yang akhirnya terwujud dalam gerakan nasional. Nasionalisme juga merupakan suatu gerakan dan kekuatan sosial yang penuh dinamika, bergema di Eropa dan Amerika dua setengah Abad lalu dan membawah pengaruh dan akibat-akibat dan pergolakan sosial politik, ekonomi, dan kultural di Benua Asia dan Afrika.

Nasionalisme atau faham kebangsaan seperti yang kita kenal sekarang belumlah lama usianya, yakni sekitar pertengahan abad ke 18. Negara-negara nasional pertama dalam arti modern lahir setelah meletus perang kemerdekaan Amerika (1776) dan revolusi Prancis (1789) yang mendorong gerakan-gerakan baru, membangun kekuatan yang dinamis yang terus berkembang. Jika kita tinjau dari aspek historis, nasionalisme memiliki akar yang dalam masa lalu. Kondisi-kondisi yang menyebabkan tumbuhnya nasionalisme mungkin telah lama ada berabad-abad sebelumnya dan berlangsung menurut berbagai gaya dalam tiap negara. Hertz menganggap bahwa aspirasi pertama

nasionalisme adalah untuk perjuangan mewujudkan persatuan nasional dalam bidang politik, dalam mhal ini adalah negara nasional. Negara nasional adalah sistemsi dari nasionalisme dan nation.

Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesame manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Dimulai dari tumbuhnya kesadaran utnk menentukan nasib sendiri dikalanagan bangsa- bangsa yang tertindas kolonialisme dunia, seperti Indonesia salah satunya, hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas menentukan masa depannya sendiri.

Dalam situasi perju8angan merebutk kemerdekaan, ditumbuhkan suatu konsep dasar pembenaran nasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Dasar pembenaran tersebut, selanjutnya mengkristal dalam konsep paham idiologi kebangsaan yang biasa disebut dengan paham nasionalisme. Dari sanalah kemudian lahir konsep-konsep turunannya seperti bangsa(Nation), negara (State) dan gabungan keduanya menjadi negara bangsa (nation State) sebagai komponen –komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan.

Mengacu pada awal tu,mbuhnya nasionalisme secara umum, maka nasionalisme dapat diukatan sebagai sebuah suituasi kewajiban dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut perjuangan dari cengkraman colonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara efektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi untuk mengetahui siapa lawan dan siapa kawan. Seperti disimpulkan oleh Larry Diamond an Marc F. Platnerr, para penganut nasionalisme dunia ketiga secara khas menggunakan retorika antio kolonialisme dan anti imperialisme. (Ismaun,2008:4-5).

Nilai-Nilai Nasionalisme dan Pengetahuan Lokal: Sebuah Kekuatan

Jika dipadukan anantara nilai-nilai nasional dan pengetahuan lokal maka karakter bangsa akan semaki8n kuat dan tangguh. Nilai-nilai basional merupakan endapan dan tarikan keatas dari nilai-nilau umum yang merupakan perilaku positif dan terpuji menjadi nilai khusus yang menghasilkan ciri khas suatu etnik atauga bangsa. Nilai-nilai itu dianggap memiliki kekuatan dasyat yang dijadikan pegangan berpikir dan berlaku. Takkalah pentingnya adalah pengetahuan local yang merupakan modal awal suatu etnik atau nation,

karena dari pengetahuan dan kebijakan itulah mereka bertahan hidup dan mempertahankan hidup dengan cara mereka sendiri yang distingtif tetapi menyakinkan. Kekuatan itu jelas sebagai bentuk kedisiplinan yang harus dilakukan dan ditepati sebab tanpa acara itu mereka akan gagal. Survivalisasi dilakukan dengan membangun mitos dan larangan dalam bentuk tabu serta sanksi mitis yang diakui dan disadari serta ditaati bersama. Itulah kekuatan lokal yang membuat mereka mampu *survive*.(Suhartono.W.Pranoto;2013:83).

Tidak mengherankan jika masyarakat Maluku tidak akan mengambil hasil laut, dan darat dalam waktu tertentu karena akan mengakibatkan malapetaka dalam negeri atau mendapat sanksi-sanksi adat baik itu berupa moral maupun material. Sasi tidak berhubungan dengan ritus kelahiran, perkawinan, kematian dan pewarisan, melainkan lebih cenderung bersifat tabu dan kewajiban setiap individu dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Seperti yang kita tahu, bahwa taboo atau tabu berfungsi untuk menjaga kestabilan hidup masyarakat. Tabu seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang terlarang, karena akan mengakibatkan dampak buruk bagi orang yang melanggar tabu. Dengan kata lain masyarakat *survive* menembus batas-batas zaman. Mitos dan ritualnya kearifan lokal yang membingkai kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat : 1974: 26).

Lewat pengetahuan lokal, watak anak bangsa dibentuk dengan melahirkan karakter yang baik dan memenuhi norma-norma baik norma adat, maupun norma sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Demikian juga dengan masyarakat Maluku dengan budaya sasi yang dilestarikan sejak zaman leluhur sampai sekarang merupakan satu bentuk Bagaimana masyarakat itu dapat melatih diri untuk tidak sembarangan mengambil hasil laut maupun darat.Nilai-nilai kedaerahan inilah yang melahirkan nilai nasionalisme secara menyeluruh dalam negeri tercinta Republik Indonesia.

Pesan moral secara normatif tercantum dalam dasar negara Pancasila yang mana harus ditaati anak bangsa dalam bertindak sebagai ajaran moral dan laku.Sebagai pegangan anak bangsa, maka pegangan moral dapat disimpulkan dalam nilai nasional dan kearifan lokal yang tetap menjadi *way of life* tanpa mengesampingkan kebutuhan hidup masyarakat setempat.

Pengetahuan Lokal (*Local Wisdom*): Sasi Dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Maluku

Sasi merupakan bagian dari kebudayaan Maluku sekalipun dikenal dalam istilah yang berbeda-beda. Mengenai arti kata sasi belum ada kesepakatan para ahli. Istilah sasi sesungguhnya tidak tergolong kategori yang mempunyai watak larangan yang tetap tetapi hanya bersifat temporer. Pada umumnya orang di Maluku mengartikan sasi sebagai suatu tanda atau larangan yang ditandai dengan daun kelapa muda atau tanda-tanda lain. (Tutupoho Rosmin, dkk, 1991:29).

Jika dilihat dari sejarah terbentuknya wilayah laut, yaitu ditentukan oleh batas-batas wilayah darat, tampaknya aturan sasi terlebih dahulu dipraktikkan di darat baru kemudian di laut. Disamping itu menurut sejarahnya, sasi itu sudah ada sejak jaman *datuk-datuk atau tua-tua* (nenek moyang). Sebagaimana tertulis dalam pendahuluan *reglemen* sasi negeri Paperu yang dikutip oleh JE.Lokollo (1988:17) yang berbunyi: “*sasi itoe soedah moelai masa orang-orang toea ada lagi berdiam di goenoeng negeri lama...*”

Lebih lanjut JE.lokollo mengemukakan pula bahwa di zaman negeri-negeri Maluku sudah berada di negeri (desa) baru (sekarang dekat pantai), kemudian mulai di kenal dua jenis sasi yaitu sasi berdasarkan kepada kepercayaan dan sasi yang berdasarkan peningkatan pada kesejahteraan anak negeri. Sasi yang didasarkan pada kepercayaan adalah termasuk di antaranya sasi atas lautan (labuhan) selama beberapa bulan karena ada orang yang mati tengelam. Setara sasi yang didasarkan pada upaya peningkatan kesejahteraan anak negeri antara lain sasi negeri atas labuhan (biasanya berupa teluk yang kecil dekat negeri atau muara sungai, yang banyak ikan).

Pemilikan terhadap sesuatu menimbulkan berbagai konsekwensi tertentu dari pemiliknya yaitu mengelola termasuk memelihara atau menjaganya dalam hal pengelolaan suatu wilayah berarti pula penguasaan dan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada di dalamnya, demikian halnya dengan pengelolaan terhadap wilayah laut yang dimiliki berarti juga penguasaan wilayah tersebut beserta sumberdayanya.

Dengan ditetapkan batas-batas kepemilikan wilayah (petuanan darat dan laut) di Maluku berarti bahwa pengelolaan dan penguasaan sumberdaya dan lingkungannya menjadi hak masyarakat desa yang mengklaim sebagai pemiliknya. Meskipun demikian penguasaan terhadap sumberdaya laut secara langsung tidak memungkinkan karena sumberdaya laut mempunyai sifat yang *mobil*, yaitu bergerak berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain yang tidak mungkin bisa dibatasi. Disamping itu tidak mungkin melarang

kelompok masyarakat untuk tidak mengeksploitasi sumber laut dari wilayah milik kelompok lain yang sedang berada di luar wilayahnya, karena sumberdaya tersebut selalu bergerak ke luar masuk wilayah tersebut (berpindah-pindah). Oleh karena itu masyarakat perlu mempunyai cara untuk menjadikan wilayah yang dimilikinya dapat menguasai sumberdaya laut yaitu dengan mengeksklusifkannya. kemudian untuk mempertahankan *eksklusivitas* wilayah diperlukan kesepakatan yang harus diakui dan diikuti baik untuk kelompok masyarakat yang memiliki/mengelola maupun kelompok masyarakat lain. Itulah yang dilakukan oleh masyarakat Maluku sebelumnya.

Pada awalnya, mungkin masyarakat di Maluku masih sedikit populasinya, pemanfaatan sumber daya alam juga hanya untuk pribadi, kemudian aturan-aturan tradisional masih bisa bertahan, alat-alat perburuan masih sederhana, serta sistem pasar masih sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak akses yang dapat menjangkau Pulau Maluku ini, bahkan kegiatan perdaganganpun semakin meningkat, bahkan berkat akses yang mempermudah antar pulau tersebut aktivitas perdaganganpun benar-benar meningkat pesat. Berkat akses antar pulau tersebut, pengaruh kebudayaan luar Maluku memberikan pengaruh terhadap sistem kebudayaan masyarakat Maluku, bahkan aturan-aturan tradisional semakin melemah.

Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi, pada hakekatnya, juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat. Saat ini, sasi memang lebih cenderung bersifat Hukum Adat bukan tradisi, dimana sasi digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian. Namun, secara umum, sasi berlaku di masyarakat sebagai bentuk etika tradisional.

a. Mengenal Sasi

Menurut Jhon Pattikayhatu (2007:1), sasi adalah salah satu piranti di zaman lalu untuk melestarikan hutan, laut dengan segala hasilnya di petuanan salah satu negeri/ohoi (Desa). Pada umumnya sasi dipandang sebagai hukum adat tidak tertulis. Namun dalam

perkembangannya pada masa penjajahan Belanda aturan-aturan ini diangkat dan dijadikan hukum tertulis. Frank Cooley (1987:189), menghubungkan sasi dengan musim larangan memetik buah-buahan tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Selanjutnya Elissa Kissya, (1993:5) menyatakan sasi sebagai larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut.

Jadi pada hakekatnya sasi dapat diartikan sebagai upaya untuk memelihara tata karma hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat. Hasil alam yang dibatasi dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan alam dan ekosistem.

Lokollo (1925) menjelaskan bahwa terdapat enam tujuan falsafah yang mempengaruhi pelaksanaan adat sasi, yakni sebagai berikut:

1. Memberikan petunjuk umum tentang perilaku manusia, untuk memberikan batasan tentang hak-hak masyarakat;
2. Menyatakan hak-hak wanita, untuk memberikan definisi status wanita dan pengaruh mereka dalam masyarakat;
3. Mencegah kriminalitas, untuk mengurangi tindakan kejahatan seperti mencuri;
4. Mendistribusikan sumber daya alam yang mereka miliki secara merata untuk menghindari konflik dalam pendistribusian sumber daya alam, yakni antara masyarakat dari desa atau kecamatan yang berbeda;
5. Menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Untuk penghijauan/pelestarian alam.

Sasi merupakan adat khusus yang berlaku hampir di seluruh pulau di Propinsi Maluku dan Maluku Utara, sasi juga memiliki nama lain, yakni Yot di Kei Besar dan Yutut di Kei Kecil. Sasi juga dikenal sebagai cara pengolahan sumber daya alam di desa-desa pesisir.

Klasifikasi Sasi

Secara tradisional sasi diterapkan dalam tiga tingkat, yaitu sebagai berikut :

1. Sasi *perorangan*, yakni melindungi sumber daya alam yang bisa menjadi milik pribadi dalam batas waktu tertentu. Adapun orang-orang yang boleh mengambil pohon buah-buahan hanya orang yang menaruh tanda sasi pada pohon tertentu.
2. *Sasi umum*, yakni yang diterapkan untuk perkebunan campuran berbagai pohon yang ada di Maluku dan Papua, disebut sebagai dusun, kemudian diterapkan untuk sumber daya tertentu yang ada dalam kebun tersebut.
3. Sasi *desa*, yakni berlaku bagi seluruh lapisan di desa tersebut, biasanya terdiri dari beberapa dusun.

Setelah kewenangan sasi semakin luas dan bertambah, akhirnya sasi berkembang menjadi empat kategori, yakni sebagai berikut :

1. Sasi perorangan, yakni berlaku hanya untuk lahan saja, karena laut milik umum.
2. Sasi umum, hanya berlaku untuk tingkat desa saja.
3. Sasi gereja dan sasi masjid, yaitu sasi yang disetujui oleh pihak gereja, masjid atau masyarakat umum.
4. Sasi negeri, yakni sasi yang disetujui oleh pemerintah lokal, seperti kepala desa, para bupati, contohnya untuk mengatasi masalah perselisihan mengenai batas wilayah.

Jenis-Jenis Sasi

Menurut pandangan Nendissa, dalam Mahuwe, (2002:16), untuk menentukan jenis-jenis sasi pada masa dahulu masyarakat belum bisa membedakan apa itu sasi rohani dan sasi dunia sebagaimana dikenal sekarang ini. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu sebagian besar penduduk masih bermukim di daerah pegunungan sehingga dapat dikatakan pemikiran masyarakat pada waktu itu masih tumpang tindih. Selanjutnya Tutupoho dkk, (1989:45-46), menambahkan bahwa ketika orang mulai menetap di daerah baru yang pada umumnya di daerah pesisir pantai maka orang kemudian membagi sasi tersebut atas dua jenis yaitu :

1. Sasi yang didasarkan pada kepercayaan (sasi labuhan/lautan) selama beberapa bulan karena orang mati tenggelam, sasi hutan beberapa bulan karena ada orang yang jatuh dari atas pohon, atau ada yang meninggal di hutan.

2. Sasi yang didasarkan atas peningkatan kesejahteraan anak negeri. Sasi ini dibagi atas tiga macam yaitu :

Sasi Demi Peningkatan Kesejahteraan Umum.

1. Sasi negeri atas semua pohon dalam dusun dan ewang (tanam yang terletak di dalam petuanan negeri dan tidak dihuni, jauh dari daerah pengunungan) dan tidak dimiliki oleh perorangan.
2. Sasi negeri atas labuhan (laut tempat berlabuh perahu nelayan, biasa berupa teluk yang kecil di dekat negeri, muara sungai namun kaya akan ikan dan hasil laut lainnya)
3. Sasi perorangan melalui pemerintah negeri atas beberapa pohon atau semua pohon pribadi di dalam dusunnya.

Sasi Sebagai Tindakan Polisi.

Sasi sebagai tindakan polisi dilaksanakan bila mana masalah hukum atas: dusun, misalnya batas-batas tanah, labuhan misalnya batas-batas labuhan sehingga orang menemui kesulitan untuk menempatkan sero, yaitu sebuah sarana untuk menangkap ikan yang tetap dibuat di air laut dekat pantai dan bila saniri negeri tidak dapat menyelesaikan masalah.

Sasi Babaliang.

Sasi babaliang hanya ditemui di pulau Ambon. Sasi ini adalah suatu bentuk sasi negeri demi meningkatkan kesejahteraan anak negeri. Adapun bentuk sasi babaliang adalah sejumlah anak negeri (yang mempunyai uang) diberikan hak untuk bersama-sama selama satu tahun membeli hasil dari dusun yang dikenakan sasi itu dilakukan melalui negeri. Dusun-dusun yang hendak disasi maupun tidak disasi ditentukan sebelumnya dalam rapat saniri negeri. Demikian juga yang akan membeli ditentukan.

Setelah masuknya agama Kristen maka dalam perkembangannya turut mempengaruhi pelaksanaan sasi pada negeri-negeri di Maluku Tengah karena pelaksanaan sasi kewang secara perlahan-lahan mulai dimasuki oleh unsur agama. Dengan kata lain pengaruh gereja sudah mulai ada dalam pelaksanaan sasi kewang atau sasi adat. Hal ini dilihat dari larangan memanen hasil sebelum waktunya. Selain itu juga kemampuan-keampuan yang selama ini diyakini semakin merosot, dimana orang tidak takut lagi dengan segala macam kutukan atau hukuman dari datuk-datuk. Alasan lain dari penyimpangan dalam masa tutup sasi adat adalah luas wilayah yang membuat para kewang kewalahan untuk melakukan pengawasan. (Tim Peneliti, 2004:15).

Hukum Sasi

Peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan sasi di kepulauan Maluku telah dikenal sebelum pengaruh Eropa. Sebagaimana telah diuraikan bahwa sasi berkaitan erat dengan larangan mengambil hasil tertentu pada kurun waktu tertentu pula. Pada jaman kerajaan Ternate pengelolaan wilayah laut tersebut perbedoman pada sumber asli yaitu "Buku tembaga", yaitu buku yang memuat peraturan dan hukum yang mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan masyarakat Maluku bagian utara. Peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan wilayah laut mulai memudar ketika mulai terbentuknya Republik Indonesia.

Selanjutnya, mengenai cara pengelolaan wilayah yang kedua yaitu pengelolaan pada wilayah petuanan yang memiliki sumberdaya laut yang diperlukan secara khusus oleh masyarakat Maluku pada umumnya adalah dengan menerapkan suatu pranata/aturan yang disebut sasi.

Sasi merupakan sebuah pranata yang sudah berlaku umum di Maluku, sasi sudah ada sejak dahulu kala, namun tidak jelas sejak kapan sasi tersebut mulai diperlakukan, karena kurangnya data dan informasi yang autentik tentang hal ini tidak ditemukan, menurut cerita masyarakat di Haruku pranata ini telah dikenal sejak tahun 1600, begitupun di Kei dikatakan bahwa hukum adat sasi ini muncul ketika terbentuknya hukum adat *larwul ngabal* yang merupakan suatu kaidah yang didasarkan pada asas pelestarian dan keseimbangan hubungan alam dengan manusia.

JE.Lokollo (1988:18) mengemukakan bahwa dari bundel XXIV halaman 293, perihal '*Het Recht van sasi in De Moluken (1921)*' dapat diketahui bahwa aturan sasi dengan beberapa perbedaan bentuk pada beberapa tempat di Maluku seperti di pulau Buru, Seram, Ambon Lease, pulau-pulau Watubela, kepulauan Kei dan Aru, kepulauan di barat Daya Maluku dan kepulauan Tenggara Maluku serta di Pulau Halmahera.

Salah satu perwujudan dari asas dan pasal-pasal hukum adat larwul ngabal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kei adalah apa yang disebut Sasi . Sasi pada dasarnya adalah ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Di pulau Kei Besar disebut *yot* dan di pulau Kei Kecil disebut *yut*. Di Kei pengertian sasi dapat dirumuskan sebagai: larangan yang bersifat melindungi sesuatu atau hasil tertentu dalam batas waktu tertentu diberlakukan dengan tanda tertentu yang mempunyai sifat atau kekuatan hukum

yang berlaku untuk umum maupun perorangan. Tanda sasi yang umum atau biasanya digunakan adalah anyaman daun kelapa (janur) yang didirikan pada sesuatu yang akan disasi.

Hukum sasi di Kei merupakan suatu yang didasarkan pada asas pelestarian dan keseimbangan hubungan alam dengan manusia. Asas ini berakar pada tuturan falsafah yang mendasari hukum adat larwul ngabal yakni :”*itdok fo ohoi itmian fo muhu*” (kita mendiami negeri atau kampung dimana kita hidup dan makan dari alam/tanahnya). Dasar filosofis ini menekankan tentang adanya hubungan yang tidak terpisahkan antara kehidupan manusia dengan alam. Alam adalah bagian integral dari manusia (dari masyarakat adat). Kehancuran alam berarti kehancuran kehidupan masyarakat adat, karena itu pengelolaan alam demi keberlangsungan hidup manusia dan keseimbangan alam itu sendiri adalah hal yang sangat mendasarkan untuk menghindari niat-niat jahat, keserakaan dan sifat mementingkan diri sendiri. Dan asas lestari ini merupakan salah satu dasar utama kehidupan masyarakat adat di kepulauan kei.

Undang – Undang Lingkungan Hidup Sebagai Bagian dari Upaya Pelestarian Sasi Di Maluku

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Pemerintah, adalah Bagian dari upaya pelestarian lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup di pulau Ambon dan pulau Lease yaitu sasi.

Isi dari Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, penegak hukum.

3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
5. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
6. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk lain, dan keseimbangan antar keduanya.
7. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
8. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
9. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
10. Konservasi sumber daya alam pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas. (Andi Matalatta, 2009:140).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa sasi sebagai kearifan lokal masyarakat Maluku yang berpotensi sebagai modal untuk tetap melestarikan lingkungan. Oleh karena itu selayaknya sasi harus dipertahankan.

Manajemen Sasi di Maluku

Kepulauan Maluku sebagai wilayah yang didominasi oleh lautan turut mempengaruhi berbagai tindakan dan pola pikir masyarakatnya. Dalam konteks pemikiran masyarakat di kepulauan Maluku yang menjadikan laut sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan maka laut harus di jaga dan diberdayakan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sekalipun laut adalah wilayah bebas bagi siapa saja namun dalam aturan masyarakat Maluku tidak semua orang dapat menikmati hasil laut hal ini

karena ada semacam pembagian pada wilayah laut. Jadi kelompok masyarakat yang dapat menikmati hasil laut adalah warga masyarakat yang tinggal di negeri/ohoi (desa). Realitas ini menunjukkan bahwa ada batasan bagi masyarakat untuk menikmati hasil alamnya. Dengan ditetapkan batas-batas kepemilikan wilayah (petuanan darat dan laut) di Maluku berarti bahwa pengelolaan dan penguasaan sumberdaya dan lingkungannya menjadi hak masyarakat desa yang mengklaim sebagai pemiliknya. Meskipun demikian penguasaan terhadap sumberdaya laut secara langsung tidak memungkinkan karena sumberdaya laut mempunyai sifat yang *mobile*, yaitu bergerak berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain yang tidak mungkin bisa dibatasi. Disamping itu tidak mungkin melarang kelompok masyarakat untuk tidak mengeksploitasi sumber laut dari wilayah milik kelompok lain yang sedang berada di luar wilayahnya, karena sumberdaya tersebut selalu bergerak ke luar masuk wilayah tersebut (berpindah-pindah). Oleh karena itu masyarakat perlu mempunyai cara untuk menjadikan wilayah yang dimilikinya dapat menguasai sumberdaya laut yaitu dengan mengeksklusifkannya. Kemudian untuk mempertahankan *eksklusivitas* wilayah diperlukan kesepakatan yang harus diakui dan diikuti baik untuk kelompok masyarakat yang memiliki/mengelola maupun kelompok masyarakat lain. Itulah yang dilakukan oleh masyarakat Maluku sebelumnya.

Adanya konsep kepemilikan wilayah petuanan laut di Maluku yang disebut labuhan sasi dan labuhan bebas, khususnya yang ada di Nolloth dan Haruku sebagaimana telah disebutkan di depan, maka ada dua cara mengelola wilayah laut yang berlaku. **Petama**, adalah pengelolaan wilayah petuanan laut yang tidak ada sumberdaya laut yang diperlakukan secara khusus oleh masyarakat (di Nolloth dan Haruku disebut labuhan bebas, di Latuhalat disebut petuanan laut). **Kedua**, adalah pengelolaan wilayah petuanan yang memiliki sumberdaya yang khusus perlakuannya (pengelolaan pada wilayah labuhan sasi Nolloth, Haruku dan Kei).

Pengelolaan wilayah yang pertama (labuhan bebas) adalah dengan cara melarang masyarakat luar desa pemilik mengeksploitasi sumberdaya laut yang ada di dalamnya. Jika dicermati, larangan tersebut dimaksudkan sekedar agar terdapat pengakuan oleh masyarakat luar terhadap hak kepemilikan atau pengelolaan oleh masyarakat itu. Seperti yang terjadi di Latuhalat, hal ini terlihat pada masih diperbolehkannya masyarakat luar yang minta izin terlebih dahulu jika akan mengeksploitasi sumberdaya laut di wilayah petuanan desa Latuhalat.

Meminta izin terlebih dahulu tersebut juga tidak mutlak harus dilakukan, terutama apabila penangkapan sumberdaya laut hanya dengan menggunakan alat pancing dan panah. Keleluasan menangkap dengan kedua alat tersebut disebabkan alat tersebut tidak akan mendatangkan hasil yang banyak, dan hanya untuk keperluan makan, meskipun dalam praktiknya hasil penangkapan dengan alat tersebut juga untuk dijual. Sementara di Kei, di Nolloth dan Haruku larangan mengambil sumberdaya laut didalam petuanan laut (labuhan) milik desa tersebut tapi juga diluar labuhan (laut bebas), apabila dilakukan dengan bagan (di Nolloth) dan jarring Karoro (di Haruku). Bahkan larangan mengambil sumberdaya laut di labuhan bebas tidak hanya diperuntukkan bagi orang luar desa tapi juga orang Nolloth dan Haruku jika menggunakan alat tersebut.

Larangan menangkap dengan alat tersebut meskipun di laut bebas, disebabkan dengan bagan menurut masyarakat Nolloth menyebabkan ikan yang akan tertangkap banyak sehingga bisa berlangsung terus maka mereka khawatir akan menghabiskan persediaan ikan bagi mereka. Sedangkan di Haruku dengan jarring Karoro akan menyebabkan ikan-ikan yang dilareang diambil secara bebas (ikan lompas) akan ikut terjaring. Di Kei, jika dahulu warga di luar *ratschaaf*, pemilik wilayah dilarang mengeksploitasi sumberdaya yang ada di dalam wilayah kepemilikan suatu *ratschaap*, namun perkembangannya aturan itu semakin lemah, yaitu bahwa warga diluar *ratschaap* dapat mengeksploitasi sumberdaya laut asal menggunakan teknologi yang ada tidak melebihi kecanggihan teknologi yang digunakan warga *ratschaap* pemilik wilayah.

Di tengah kemajuan zaman yang kian mengglobal ternyata masyarakat Maluku mampu mempertahankan berbagai tradisi peninggalan leluhur salah satunya sasi. Oleh karena itu sasi harus diberdayakan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sasi sebagai pranata adat di kepulauan Maluku dalam perkembangannya mengalami berbagai perubahan, namun tidak menghilangkan nilai dasar dari sasi itu sendiri. Sasi yang diterapkan sebagai upaya perlindungan dan pelestarian hasil-hasil alam di darat dan di laut merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan melibatkan pemerintah negeri /ohoi (desa) dalam menerapkan berbagai aturan sasi harus didukung oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Agar nilai budaya positif yang terkandung di

dalam sasi tetap lestari. Hal ini tampak pada sasi ikan lompang yang dilaksanakan di negeri Haruku di pulau Haruku.

Sasi yang dilaksanakan di kepulauan Maluku adalah bagian dari pelestarian adat dan budaya warisan leluhur, tetapi tidak dilaksanakan di semua desa. Hanya desa adat (negeri/ohoi) yang melaksanakannya.

Pengelolaan sasi di Maluku disesuaikan dengan agama yang dianut dengan melakukan sasi didasari doa sesuai agama yang dianut. Walaupun demikian sasi tetap dipertahankan sebagai wujud penghormatan tradisi dan pengucapan syukur bagi sang pencipta.

Kesimpulan

Sejalan dengan redupnya pemahaman dan pengamalan Pancasila sebenarnya redup pula rasa nasionalisme oleh anak bangsa, secara historis, Bagaimana para pendiri negara ini dalam menumbuhkan rasa nasionalisme pada saat negara ini dikungkung oleh imperialisme dan kolonialisme Barat yang penuh dengan darah dan air mata, dengan mengorbankan seluruh jiwa raga mereka, dengan dua kata semboyan merdeka atau mati.

Pengetahuan lokal harus terus dikembangkan dan dipertahankan di era arus globalisasi yang kian menyerang seluruh sendi kehidupan anak bangsa terutama generasi muda bangsa yang diharapkan sebagai penyambung tongkat estafet bangsa ini. Salah satu Pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Maluku adalah sasi, mengapa sasi karena sasi sebagai upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat. Selain itu sasi juga mengatur tentang perilaku manusia, untuk memberikan batasan tentang hak-hak masyarakat, menyatakan hak-hak wanita, untuk memberikan definisi status wanita dan pengaruh mereka dalam masyarakat, mencegah kriminalitas, untuk mengurangi tindakan kejahatan seperti mencuri.

Hal ini mencerminkan bahwa implementasi pengamalan Pancasila tercermin dalam budaya sasi yang dikenal oleh orang Maluku sejak dulu dan masih dipertahankan sampai sekarang, semoga apa yang menjadi cita-cita pendiri negara ini dapat terwujud lewat pengetahuan lokal yang dimiliki oleh setiap anak bangsa pada negara tercinta Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mulyana Dkk, Sejarah Sebuah Penilaian (Refleksi 70 Tahun Prof. Dr.H.Asmawi Zainul, M.Ed), Penerbit; Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Universitas Pendidikan Indonesia
- Dhanang Respatti Puguh Dkk, Membedah Sejarah dan Budaya Maritim Merajut KeIndonesiaan (Persembahan untuk Prof. Dr.A.M. Djuliaty Suroyo); UPT Undip Press Semarang, 2013
- Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan : Jakarta;Gramedia, 1974
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Eliza Kissiya; Tradisi Sasi Di Maluku, <http://www.kewang-haruku.org/eliza.html>,